



P E N E T A P A N

Nomor 146/Pdt.P/2023/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ZAINAB JULAINI, Umur 23 tahun, Tempat dan tanggal lahir Ujung Kubu, tanggal 6 Juni 2000, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Dusun II, Kembar, Desa Ujung Kubu, Kecamatan Nibung Hangus, Kabupaten Batu Bara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2023 yang diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 11 Desember 2023 di bawah Register Nomor 146/Pdt.P/2023/PN Kis., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama ABDUL LATIF dan SITI ROYYAH dengan status pendidikan Pemohon tidak tamat pendidikan Sekolah Dasar;
2. Bahwa Pemohon lahir di Ujung Kubu pada tanggal 06 Juni 2000, dan diberi nama ZAINAB JULAINI;
3. Bahwa hingga saat ini nama yang melekat dan dipakai Pemohon adalah ZAINAB JULAINI, lahir di Ujung Kubu tanggal 06 Juni 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Lahir yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Batubara dengan No. 1219-LT-06122003-0027;
4. Bahwa Pemohon memiliki KTP (Kartu Tanda pengenal) dengan NIK : 12190646000008 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kab. Batubara atas nama ZAINAB JULAINI lahir di Ujung Kubu tanggal 06 Juni 2000;

5. Bahwa Pemohon ZAINAB JULAINI lahir di Ujung Kubu tanggal 06 Juni 2000 saat ini telah menikah dengan seorang yang bernama FERDO YUKAFERLY pada tanggal 23 Mei 2023 sesuai Buku Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Tanjung Tiram Kab. Batubara dengan Nomor kutipan Akta Nikah : 12190/61/05/2023/096;

6. Bahwa Pemohon memiliki KK (Kartu Keluarga) dengan No. 11219122405230002 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Batubara atas nama ZAINAB JULAINI lahir di Ujung Kubu tanggal 06 Juni 2000;

7. Bahwa Pemohon sampai dengan saat ini bertempat tinggal di Dusun II Kembar Desa Ujung Kubu Kec. Nibung Hangu Kab. Batubara sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ujung Kubu dengan No. Surat : 470/1225/UK/XII/2023 tanggal 07 Desember 2023 yang isinya menerangkan bahwasannya ZAINAB JULAINI lahir di Ujung Kubu tanggal 06 Juni 2000 (tertera dalam Akte Lahir, KTP dan KK) adalah orang yang sama dengan ZAINAB JULAINI lahir di Ujung Kubu tanggal 04 Juli 2000 (nama yang tertera dalam Paspor No. AU560695).

8. Bahwa Pemohon pada bulan April 2019 ada mengajukan permohonan pembuatan Paspor Pekerja di Kantor Imigrasi Medan dengan tujuan hendak pergi bekerja ke Malaysia;

9. Bahwa saat paspor Pemohon selesai dibuat dan dicetak oleh Kantor Imigrasi Medan, data tanggal lahir yang dimasukkan oleh petugas diketahui mengalami kesalahan data setelah dicetak, sedangkan nama, tempat tanggal lahir, dan foto yang tertera di Paspor benar nama, tempat tanggal lahir foto Pemohon. Di paspor dengan No. Paspor : AU560695 tanggal pengeluaran 02 April 2019 tertera nama ZAINAB JULAINI, Lahir di Ujung Kubu tanggal 04 Juli 2000;

10. Bahwa dikarenakan Pemohon saat itu tidak paham tentang Paspor, yang di pikiran Pemohon foto sudah benar foto dirinya, dan tentang data yang salah tidak ada dipermasalahkan Pemohon;

11. Bahwa selanjutnya, saat ini Pemohon memiliki niat hendak pergi mengunjungi sanak family di Malaysia yang sedang sakit, kemudian pergilah Pemohon ke Kantor Imigrasi Tanjung Balai untuk mengurus Paspor baru. Namun pada saat pengurusan Paspor, ditolak oleh Pihak Imigrasi Tanjung Balai dengan alasan tanggal lahir Pemohon

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di data KK, KTP, Akte lahir dan Buku Nikah tidak sesuai dengan di data Paspor yang sudah ada. Dan pihak Imigrasi Tanjung Balai mengatakan Pemohon wajib meminta penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dimana domisili hukum Pemohon yang menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah data Pemohon pada Paspor Pemohon No. Paspor : AU560695 tanggal pengeluaran 02 April 2019 tertera nama ZAINAB JULAINI, Lahir di Ujung Kubu tanggal 04 Juli 2000 menjadi data yang sebenarnya sesuai dengan data KK, KTP, Akte Lahir dan Buku Nikah Pemohon yaitu ZAINAB JULAINI, Lahir di Ujung Kubu tanggal 06 Juni 2000 serta memerintahkan Kepada Kantor Imigrasi Tanjung Balai untuk menerbitkan Paspor baru untuk Pemohon dengan perubahan data yang sebenarnya sesuai dengan data KK, KTP, Akte Lahir dan Buku Nikah Pemohon;

12. Bahwa berdasarkan uraian -uraian diatas Pemohon bermohon Kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran Yang Terhormat untuk mengabulkan Permohonan dari Pemohon;

Berdasarkan hal- hal tersebut diatas, mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kisaran c/q Majelis Hakim yang menangani berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah data Pemohon pada Paspor Pemohon No. Paspor : AU560695 tanggal pengeluaran 02 April 2019 tertera nama ZAINAB JULAINI, Lahir di Ujung Kubu tanggal 04 Juli 2000 menjadi data yang sebenarnya sesuai dengan data KK, KTP, Akte Lahir dan Buku Nikah Pemohon yaitu ZAINAB JULAINI, Lahir di Ujung Kubu tanggal 06 Juni 2000;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Tanjung Balai untuk menerbitkan Paspor baru untuk Pemohon dengan perubahan data yang sebenarnya tersebut, setelah salinan penetapan di perlihatkan kepadanya;
4. Membebaskan biaya yang ditimbulkan dari permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam perkara ini Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan dari Pemohon telah dibacakan di persidangan dan untuk itu Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi surat bukti yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan meterai cukup yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor :1219064606000008 atas nama ZAINAB JULAINI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara tanggal 24 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1219122405230002 atas nama kepala keluarga FERDO YUKAFERLY yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara tanggal 24 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 1219-LT-06122023-0027 atas nama ZAINAB JULAINI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara tanggal 6 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470/1125/UK/XII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ujung Kubu tanggal 7 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1219061/05/2023/056 atas nama FERDO YUKAFERLY dengan ZAINAB JULAINI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Batu Bara pada tanggal 23 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Paspor Nomor : AU560695 atas nama ZAINAB JULAINI yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Medan tanggal 2 April 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Bukti-bukti surat tersebut berupa surat asli yang untuk kepentingan persidangan diajukan dalam bentuk fotokopi yang telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yaitu bernama : LINDA PURNAMA SARI dan SEMITA yang mana Saksi tersebut telah bersumpah menurut cara agamanya yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Linda Purnama Sari, di bawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki tanggal lahir yang ada di paspor pemohon untuk menyesuaikan identitas pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak pernah melanggar hukum dan berkelakuan baik, serta tidak ada tujuan mengaburkan identitasnya;

2. Saksi Semita, di bawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki tanggal lahir yang ada di paspor pemohon untuk menyesuaikan identitas pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak pernah melanggar hukum dan berkelakuan baik, serta tidak ada tujuan mengaburkan identitasnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini, dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah sebagaimana tercantum dalam petitum poin 2 dan poin 3 permohonan ini, dimana Pemohon memohon supaya Pengadilan Negeri Kisaran menetapkan untuk memberi izin kepada Pemohon ZAINAB JULAINI untuk memperbaiki kesalahan penulisan tanggal lahir yang ada pada paspor yaitu semula tertulis tanggal lahir 4 Juli 2000 dirubah menjadi tanggal lahir 6 Juni 2000;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 s/d P-6 dan saksi-saksi An. LINDA PURNAMA SARI dan SEMITA;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan yaitu setelah memeriksa surat-surat bukti dan setelah mendengar keterangan

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon di Paspor milik Pemohon;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon yang benar sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon yaitu di tanggal 6 Juni 2000;
- Bahwa Pemohon bermaksud ingin menyesuaikan identitas pada Paspor Pemohon dengan Identitas yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon agar Pemohon bisa melakukan perjalanan ke luar negeri;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum diatas dapat diketahui bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki kesalahan penulisan tanggal lahir dalam pengurusan paspor yaitu semula tertulis 4 Juli 2000 dirubah menjadi 6 Juni 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa adapun tata cara mengeluarkan Paspor Biasa, maka kita mengacu pada ketentuan dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang berbunyi :

Pasal 49 menyebutkan Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- a. Kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
- b. Kartu keluarga;
- c. Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
- d. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama;

f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;

Pasal 51. Ayat (1) menyebutkan Masa berlaku Paspor biasa paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan;

Pasal 52. Ayat (1) menyebutkan Penerbitan Paspor biasa dilakukan melalui tahapan :

- Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1);
- Pembayaran biaya Paspor;
- Pengambilan foto dan sidik jari;
- Wawancara.

Ayat (2) Selain tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan : a. Verifikasi; dan, b. Adjudikasi;

Pasal 53. Ayat (1) menyebutkan Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menerbitkan Paspor biasa dalam waktu paling lama 4 (empat) hari kerja sejak dilakukan wawancara, ayat (2) Batas waktu penerbitan Paspor Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap Paspor Biasa yang diterbitkan oleh Pejabat Dinas Luar Negeri.

Pasal 26 ayat (1) menyebutkan Paspor biasa diterbitkan untuk warga Negara Indonesia, ayat (2) Paspor biasa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau pejabat Imigrasi yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dapat dilakukan Pembatalan dalam hal :

- Dokumen Perjalanan Republik Indonesia tersebut diperoleh secara tidak sah;
- Pemegang memberikan keterangan palsu atau tidak benar;
- Pemegangnya meninggal dunia pada saat proses penerbitan Paspor;
- Tidak diambil dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan; atau
- Kesalahan dan rusak pada saat proses penerbitan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum diatas dan dihubungkan dengan alat bukti serta dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa tanggal lahir 4 Juli 2000 dirubah menjadi 6 Juni 2000;

Menimbang, bahwa demi adanya kepastian hukum tentang identitas atau jati diri Pemohon dan juga permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, dan Pemohon telah dianggap mampu membuktikan dalil Permohonannya sehingga oleh karenanya maka permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut pantas untuk dikabulkan seluruhnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah data Pemohon pada Paspor Pemohon No. Paspor : AU560695 tanggal pengeluaran 02 April 2019 tertera nama ZAINAB JULAINI, Lahir di Ujung Kubu tanggal 04 Juli 2000 menjadi data yang sebenarnya sesuai dengan data KK, KTP, Akte Lahir dan Buku Nikah Pemohon yaitu ZAINAB JULAINI, Lahir di Ujung Kubu tanggal 06 Juni 2000;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Tanjung Balai untuk menerbitkan Paspor baru untuk Pemohon dengan perubahan data yang sebenarnya tersebut, setelah salinan penetapan di perlihatkan kepadanya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.107.000,00 (seratus tujuh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan di Kisaran pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 oleh kami Tetty Siskha, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Meilan Monanita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti:

Hakim:

Meilan Monanita, S.H.

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya PendaftaranRp.30.000,00
- Biaya PemberkasanRp.47.000,00
- Biaya PanggilanRp.10.000,00
- MeteraiRp.10.000,00
- RedaksiRp.10.000,00

Jumlah.....Rp.107.000,00

(seratus tujuh ribu rupiah);